



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

PUTUSAN NOMOR 349/Pid/2018/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RIAN DWI SAPUTRO alias RIAN Bin JOKO SANTOSO.

Tempat lahir : Karanganyar.

Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 11 Nopember 1995.

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dukuh Bulurejo RT. 02 / 08, Desa Karangpandan
Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap tanggal 06 September 2018.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 September 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 05 Nopember 2018.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2018.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 05 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 04 Desember 2018.
5. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018.
6. Perpanjangan penahanan oleh Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2019

Terdakwa di tingkat banding tidak dibantu oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tanggal 30 November 2018 nomor 349/Pid/2018/PT SMG serta berkas perkara Pengadilan Negeri Karanganyar nomor 5/Pid.S/2018/PN Krg. dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat catatan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar tertanggal 5 November 2018 NOMOR REG. Perk : PDM-78/KNYAR/Epp.2/11/2018, terdakwa didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa RIAN DWI SAPUTRO Als RIAN Bin JOKO SANTOSO pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2018 bertempat di rumah saksi PRIMA DEWI MUJIASIH di Dk.Gondanggentong Rt. 001 Rw. 007 Ds. Karangpandan Kec. Karanpandan Kab. Karanganyar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa waktu dan tempat seperti tersebut diatas awalnya saat terdakwa melintas di depan rumah saksi PRIMA DEWI MUJIASIH yang terlihat dalam keadaan sepi, dimana sebelumnya terdakwa sudah mengamati rumah saksi PRIMA bahwa waktu-waktu tersebut rumah dalam keadaan kosong, lalu terdakwa berjalan mendekati rumah saksi PRIMA dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX SPECIAL PLUS Nopol H 4960 CE, selanjutnya terdakwa menuju ke belakang rumah saksi PRIMA dan saat itu pintu belakang dalam keadaan terkunci, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah linggis yang berada di dalam gudang, obeng digunakan untuk merusak jendela belakang dekat pintu dapur, setelah pintu terbuka terdapat teralis lalu terdakwa merusak teralis dari sela-sela antara pintu dengan daun pintu menggunakan obeng, setelah terdapat celah terdakwa memasukkan linggis dan dirusak dengan paksa hingga pintu dapur dapat terbuka. Setelah pintu dapat terbuka kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah, tanpa seijin saksi PRIMA, terdakwa mengambil barang berupa uang tunai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), 1 (satu) buah HP merk Huawei warna hitam, 1 (satu) buah laptop merk Toshiba warna merah beserta kabel charger, 1 (satu) buah camera merk canon SX 160 IS warna silver, 1 (satu) buah tas gendong warna abu – abu merk polo paris yang berada di dalam kamar saksi PRIMA. Setelah berhasil mengambil barang – barang tersebut terdakwa keluar rumah saksi PRIMA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uang hasil kejahatan sebesar Rp.10.450.000,- (sepuluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sudah dipergunakan terdakwa untuk membeli aksesoris sepeda motor dan uang sebesar Rp.5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari, uang Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk ongkos cat sepeda motor, uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli jaket, uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli celana, uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli stang sepeda motor, uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dipergunakan untuk membeli HP OPPO, dan uang Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) diberikan kepada saksi SUGINI dan sisanya Rp. 1.095.000,- (satu juta Sembilan puluh lima ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi PRIMA DEWI MUJIASIH mengalami kerugian sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya dalam jumlah itu.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar tertanggal 12 Nopember 2018 NO.REG.PERKARA : PDM-78/KNYAR/Epp.2/08/2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RIAN DWI SAPUTRO Als RIAN Bin JOKO SANTOSO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **pencurian dengan pemberatan** ” sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIAN DWI SAPUTRO Als RIAN Bin JOKO SANTOSO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu unit sepeda motor Yamaha RX 115 special plus warna hitam H 4960 CE Tahun 1988 Noka RXS308017K Nosin 3HB007928 atas nama SOEDARSO Bin SARIJO alamat Mijen Rt.08/01 Demak beserta STNK kendaraan
 - 1 (satu) unit sepeda motor dengan mesin Yamaha RX 115 B 4419 PS warna hitam tahun 1992 Noka 3HB012511 Nosin 0537243G atas nama SULARDI alamat Tanah kusir Rt.03/11 Keb.Lama Jaksel (dengan modifikasi Yamaha 75 warna ungu).

Dirampas untuk Negara

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor349/Pid/2018/PT SMG



- 1 (satu) bual linggis besi panjang 70cm
- 1 (satu) buah obeng min (-)

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah doosbook Hp merk Huawei NOVA 2 Lite warna biru dengan Imei 1 : 869572039996028 imei 2 : 8691670300016023
- 1 (satu) buah Dosbook digital camera Type Canon Power shot SX160 IS
- 1 (satu) buah HP OPPO seri A57 warna gold
- 1 (satu) buah HP HUAWEI NOVA 2 Lite warna biru IMEI 1:869572039996028 IMEI 2: 8691670300016023
- 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna merah beserta kabel charger
- 1 (satu) buah digital camera type canon power shot SX160 IS
- 1 (satu) buah tas gendong
- 2 (dua) buah celana panjang
- 1 (satu) buah jaket
- 1 (satu) buah tas gendong warna abu-abu merk polo paris
- Uang sebesar Rp.1.095.000,- (satu juta Sembilan puluh lima ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi korban Prima

4. Menetapkan terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 12 November 2018 Nomor. 5/Pid.S/2018/PN Krg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIAN DWI SAPUTRO Bin JOKO SANTOSO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX 115 special plus warna hitam H 4960 CE Tahun 1988 Noka RXS308017K Nosin 3HB007928 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama SOEDARSO Bin SARIJO alamat Mijen Rt.08/01 Demak beserta STNK kendaraan.

- 1 (satu) unit sepeda motor dengan mesin Yamaha RX 115 B 4419 PS warna hitam tahun 1992 Noka 3HB012511 Nosin 0537243G atas nama SULARDI alamat Tanah kusir Rt.03/11 Keb.Lama Jaksel (dengan modifikasi Yamaha 75 warna ungu).

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) bual linggis besi panjang 70cm.
- 1 (satu) buah obeng min (-).

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah doosbook Hp merk Huawei NOVA 2 Lite warna biru dengan Imei 1 : 869572039996028 imei 2 : 8691670300016023.
- 1 (satu) buah Dosbook digital camera Type Canon Power shot SX160 IS
- 1 (satu) buah HP OPPO seri A57 warna gold.
- 1 (satu) buah HP HUAWEI NOVA 2 Lite warna biru IMEI 1:869572039996028 IMEI 2: 869167030016023.
- 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna merah beserta kabel charger.
- 1 (satu) buah digital camera type canon power shot SX160 IS.
- 1 (satu) buah tas gendong.
- 2 (dua) buah celana panjang.
- 1 (satu) buah jaket.
- 1 (satu) buah tas gendong warna abu-abu merk polo paris.
- Uang sebesar Rp.1.095.000,- (satu juta Sembilan puluh lima ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi korban Prima.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Telah membaca:

1. Surat pernyataan banding dari terdakwa pada tanggal 14 Nopember 2018, yang diketahui oleh An. Kepala Kasubsie Adm & Perawatan.
2. Catatan permintaan banding Terdakwa yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar, bahwa pada tanggal 14 November 2018, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 12 November 2018 nomor. 5/Pid.S/2018/PN Krg.
3. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Karanganyar, bahwa pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 November 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum.

4. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar, bahwa pada tanggal 16 November 2018 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 12 November 2018 Nomor. 5/Pid.S/2018/PN Krg.
5. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta, bahwa pada tanggal 19 November 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui bantuan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta.
6. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 15 November 2018 ditujukan kepada Penuntut Umum, untuk mempelajari berkas perkara yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 12 November 2018 Nomor 5/Pid.S/2018/PN.Krg., terhitung 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan ini sebelum berkas perkara ke pengadilan tinggi.
7. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 16 November 2018 ditujukan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 12 November 2018 Nomor 5/Pid.S/2018/PN.Krg., terhitung 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan ini sebelum berkas perkara ke pengadilan tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini baik Terdakwa maupun Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar tidak mengajukan memori banding baik melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar maupun melalui Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa yang menjadi keberatan - keberatan dari Terdakwa maupun Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar terhadap putusan Pengadilan Negeri Karanganyar, namun demikian Pengadilan Tinggi akan mengadili perkara ini berdasarkan fakta yang ada.



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi Jawa Tengah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan serta salinan resmi putusan pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 5/Pid.S/2018/PN.Krg., tanggal 12 November 2018 beserta bukti-buktinya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dalam keadaan memberatkan " sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum adalah sudah tepat dan benar, karena telah menilai dengan benar fakta-fakta hukum serta menerapkan hukum dengan benar pula.

Menimbang, bahwa majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan hukum dengan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar sudah tepat dan benar sehingga harus diambil alih dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa namun demikian majelis Hakim tidak sependapat tentang status barang bukti yaitu :

- 1 (satu unit sepeda motor Yamaha RX 115 special plus warna hitam H 4960 CE Tahun 1988 Noka RXS308017K Nosin 3HB007928 atas nama SOEDARSO Bin SARIJO alamat Mijen Rt.08/01 Demak beserta STNK kendaraan
- 1 (satu) unit sepeda motor dengan mesin Yamaha RX 115 B 4419 PS warna hitam tahun 1992 Noka 3HB012511 Nosin 0537243G atas nama SULARDI alamat Tanah kusir Rt.03/11 Keb.Lama Jaksel (dengan modifikasi Yamaha 75 warna ungu).

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 kendaraan sepeda motor RX tersebut ada STNK yang ternyata tidak terbukti untuk melakukan kejahatan, sehingga dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa.

Menimbang, ternyata bahwa pada diri terdakwa tidak ada alasan penghapusan pidana, baik alasan pembenar yaitu alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan pada diri terdakwa, maupun alasan pemaaf yaitu alasan yang dapat menghapuskan kesalahan bagi terdakwa, sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal supaya ada efek jera.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mendidik agar supaya terdakwa lebih baik perilakunya dan bukan semata balas dendam, sebagaimana terdakwa pemasyarakatan, sehingga putusan pidana diharapkan akan dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat mengingat akan dampaknya dikemudian hari / efek penjeraan bagi terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1949 tentang Peradilan Ulangan / banding, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Pasal 363 (1) ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan yang bersangkutan.

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum.
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 5/Pid.S/2018/PN.Krg., tanggal 12 November 2018 dengan perbaikan sekedar mengenai barang bukti sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIAN DWI SAPUTRO Bin JOKO SANTOSO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX 115 special plus warna hitam H 4960 CE Tahun 1988 Noka RXS308017K Nosin 3HB007928 atas nama SOEDARSO Bin SARIJO alamat Mijen Rt.08/01 Demak beserta STNK kendaraan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor dengan mesin Yamaha RX 115 B 4419 PS warna hitam tahun 1992 Noka 3HB012511 Nosin 0537243G atas nama SULARDI alamat Tanah kusir Rt.03/11 Keb.Lama Jaksel (dengan modifikasi Yamaha 75 warna ungu).

Dikembalikan kepada yang paling berhak melalui Terdakwa.

- 1 (satu) bual linggis besi panjang 70cm.
- 1 (satu) buah obeng min (-).

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah doosbook Hp merk Huawei NOVA 2 Lite warna biru dengan Imei 1 : 869572039996028 imei 2 : 8691670300016023.
- 1 (satu) buah Dosbook digital camera Type Canon Power shot SX160 IS.
- 1 (satu) buah HP OPPO seri A57 warna gold.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP HUAWEI NOVA 2 Lite warna biru IMEI 1:869572039996028 IMEI 2: 869167030016023.
- 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna merah beserta kabel charger
- 1 (satu) buah digital camera type canon power shot SX160 IS.
- 1 (satu) buah tas gendong.
- 2 (dua) buah celana panjang.
- 1 (satu) buah jaket.
- 1 (satu) buah tas gendong warna abu-abu merk polo paris.
- Uang sebesar Rp.1.095.000,- (satu juta Sembilan puluh lima ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi korban Prima

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2019 oleh kami SUHARJONO, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Jawa Tengah selaku Hakim Ketua Majelis, SUTJAHYO PADMO WASONO, S.H.,M.H. dan SRI WAHYUNI, S.H.,M.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2019 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta NURHIDAYAT, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

t.t.d.

t.t.d.

SUTJAHYO PADMO WASONO, S.H.,M.H.

SUHARJONO, S.H.,M.H.

t.t.d.

SRI WAHYUNI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

t.t.d.

NURHIDAYAT, S.H.